PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 183 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mengingat : keputusan Sidang Dewan Menteri ke 18 pada tanggal 9 Maret 1950, jang antara lain memutuskan, bahwa Kabinet menjetudjui pemasukan Republik Indonesia Serikat mendjadi anggota International Labour Organization;

Menimbang : menganggap perlu untuk mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia Serikat ke Konperensi International Labour Organization ke 33 jang akan diadakan pada bulan Djuni 1950 di Djenewa;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk suatu Delegasi Republik Indonesia Serikat untuk dikirimkan ke Konperensi tersebut diatas.

Kedua : Mengangkat:

a. sebagai Wakil Pemerintah:
   1. Mr. R. W I L O P O, Menteri Perburuhan Republik Indonesia Serikat, Ketua Delegasi;
   2. Mr. S O E M A R N O, Sekretaris-Djenderal Kementerian Perburuhan Republik Indonesia, Jogjakarta;

b. sebagai anggauta-pengganti, merangkap penasehat-achli Wakil Pemerintah:
   Mr. R. SOETIKSNO, Acting Sekretaris-Djenderal Kementerian Perburuhan Republik Indonesia Serikat;

c. sebagai penasehat-achli wakil Pemerintah:
   1. TAHI MULIA LUMBAN TOBING, Kepala Bagian Perburuhan Internasional Kementerian Perburuhan Republik Indonesia Serikat;
   2. B O N D A N, pegawai tinggi Kementerian Perburuhan Republik Indonesia, Jogjakarta;

d. sebagai wakil golongan buruh:
   Mr. HUMALA SILITONGA, Ketua Persatuan Buruh Perkebunan;

e. sebagai penasehat-achli wakil golongan buruh:
   BOESTAMI HADIWIDJAJA, Ketua Badan Pusat Sarekat-sarekat Sekerdja;

f. sebagai wakil golongan pemberi kerdja:
   Dr. H. K O L K M A N, Juridisch Adviseur Rubber Cultuur Mi "Amsterdam" di Amsterdam.

www.bphn.go.id

Ketiga : Memerintahkan kepada J.M. Menteri Perburuhan Republik Indonesia Serikat untuk mendjalankan keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Mei 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

MENTERI PERBURUHAN,

WILOPO

© 2006 Legal Agency www.bphn.go.id